



**ANALISIS PENETAPAN UJRAH DAN BIAYA
ADMINISTRASI BARANG GADAI
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SIPIROK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

NURMA SARI HUTAPEA

NIM. 18 401 00241

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**ANALISIS PENETAPAN UJRAH DAN BIAYA
ADMINISTRASI BARANG GADAI
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SIPIROK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**NURMA SARI HUTAPEA
NIM. 18 401 00241**

PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II

**Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP. 19930227 201903 1 008**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **NURMA SARI HUTAPEA**
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpuan, Mei 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NURMA SARI HUTAPEA** yang berjudul "**Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP. 19930227 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NURMA SARI HUTAPEA**
NIM : 18 401 00241
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
JudulSkripsi : **Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadaai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Mei 2022
Saya yang Menyatakan,



Nurma Sari Hutapea
NIM. 18 401 00241

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurma Sari Hutapea
Nim : 18 401 00241
Prgram Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.**" Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 20 Mei 2022

Yang Menyatakan


SARI HUTAPEA
NIM. 18 401 00241



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan.
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : NURMA SARI HUTAPEA
Nim : 18 401 00241
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi
Barang Gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang
Sipirok

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Sekretaris

Sry Lestari, M.E.I.
NIDN. 2005058902

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Anggota

Sry Lestari, M.E.I.
NIDN. 2005058902

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIDN. 2020077902

H. Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Hari/Tanggal	: Jum'at, 03 Juni 2022
Pukul	: 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai	: Lulus/ 70,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif	: 3,79
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.TengkuRizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi
Barang Gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang
Sipirok**

**NAMA : Nurma Sari Hutapea
NIM : 18 401 00241**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 03 Juni 2022



Harahap, S.HL., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA : NURMA SARI HUTAPEA
NIM : 18 401 00241
JUDUL : ANALISIS PENETAPAN UJRAH DAN BIAYA ADMINISTRASI BARANG GADAI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIPIROK

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan formal yang menyediakan jasa gadai, dimana pihak Pegadaian akan meminta barang jaminan sebagai agunan dimana utang dapat dibayar oleh-Nya. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 poin ke empat bahwa dalam menentukan besarnya ujarah yang meliputi biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tidak boleh berdasarkan besarnya pinjaman. Namun, pada praktiknya penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, Pegadaian Syariah Cabang Sipirok menentukannya berdasarkan besarnya pembiayaan yang di ambil oleh nasabah. Adapun pokok masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana penetapan ujarah dan biaya administrasi barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan ujarah dan biaya administrasi barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

Gadai Syaraih (*rahn*) adalah menahan suatu barang sebagai jaminan hutang atau suatu akad utang piutang dimana pihak penggadai (*rahn*) menyerahkan hartanya kepada sipenerima gadai (*murtahin*) sebagai barang jaminan, dimana jika penggadai tidak dapat melunasi pinjamannya, utang tersebut dapat dilunasi dari barang yang dijaminakan itu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian adalah kualitatif, yakni analisa yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk data dan uraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan ujarah barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok yakni biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebenarnya sudah sesuai dengan fatwa yang ada, yaitu tidak berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam proses penetapan ujarah barang gadai di PT. Pegadaaian Syariah Cabang Sipirok, Pegadaaian Syariah Cabang Sipirok menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (ujrah) berdasarkan harga taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa besar pinjaman yang akan diambilnya guna untuk pemberian diskon bagi nasabah yang mengambil pinjaman dibawah maksimal pembiayaan yang diperbolehkan, yaitu 92% dari nilai agunan. Tarif Biaya dministrasi atau Mu'nah akad ditentukan oleh Pegadaian Syariah Sendiri sesuai dengan peraturan dari kantor pusat.

Kata Kunci : Ujarah, Biaya Administrasi, Pegadaian Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kita junjungkan kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan, yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul **“Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA.,

selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Armyrn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra, Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Akademika IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Bapak Sayuti Nur Nasution (Ketua PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok) dan seluruh Staff Kepegawaian yang telah memberi izin dan memberikan informasi terkait dengan objek permasalahan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Ali Asman Hutapea serta Ibunda tercinta Almh. Ummi Pane yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memberikan dukungan morals erta doa tulus yang selalu senantiasa mengiringi langkah peneliti.
9. Teristimewa juga kepada saudara-saudari peneliti yang sangat peneliti sayangi dan cintai yaitu Ridawari, S.Pd., Lenni Marlina, Rabiul Awal, Yusna Dewi, dan abang ipar Hariansyah Siregar, Risky Naung Harahap, Ali Asman Siregar yang selalu memberikan motivasi dan memanjatkan doa- doa mulia yang tiada henti-hentinya kepada peneliti. Serta telah menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidimpuan.
10. Teristimewa kepada Bank Indonesia Sibolga yang telah memberikan Beasiswa sehingga peneliti dapat meringankan biaya kuliah selama 2 tahun.
11. Terima kasih kepada murabbiah Kakak Linda Maya Sari yang begitu banyak membimbing peneliti dari segi pembentukan akhlak sampai sekarang semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kakak dengan surga-Nya.

12. Terima kasih kepada Ustadzah Pengurus dan Ustadzah Musyrifah Lembaga Tahfidz Qur'an sebagai orang yang sangat berpengaruh bagi peneliti dalam menempuh jalan kebaikan di dunia ini.
13. Terima kasih kepada organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang telah mempertemukan peneliti dengan orang-orang hebat dalam dakwah dan selalu memberikan semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk sahabat peneliti Nelli Agustina Siregar, Anggi Raju Valentine, Endang Lestari, Intan Wahyuni Siregar dan teman lainnya yang telah memberikan semangat dan telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih untuk keluarga besar LTQ Tunas Hafidzah Kak Fatimah Mandar, Kak Sasmita Tarihoran, Kak Ihsania Tanjung, Kak Nur Asiah Galingging, Kak Deswinda, Kak Mia, Nelli, Ariana, Ifdatul, Riska Rahayu, Halima, Mardiyati, Ummu, Dek Ulfa, Dek Sri, Dek Masnur, Dek Riska HAndayani, Dek Fauziah, Dek Nisa, Dek Dahlia yang selalu memberi do'a semangat bagi peneliti agar tidak berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2018, khususnya Perbankan Syariah 6 yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
17. Kepada teman-teman KKL Group 14 Desa Pasar Batahan, dan Magang Di BSI KCP Aek Kanopan yang telah memberikan semangat kepada peneliti.

18. Terkhusus kepada motivator yang selalu mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini Erwin Efendi, S.Sos
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Tidak panjang kata yang dapat peneliti tuliskan, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi peneliti, pembaca dan dapat menjadi pertimbangan bagi dosen pembimbing dalam memberi penilaian.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 20 Mei 2022
Peneliti,

NURMA SARI HUTAPEA
NIM : 18 401 00241

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...اِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...وْ.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال**. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasam Teori	10
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	10
2. Dasar Hukum (<i>Rahn</i>)	12
3. Rukun dan Syarat Perjanjian <i>Rahn</i>	14
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah	16
5. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	17
6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai	19
7. Pengertian <i>Ujrah</i>	20
8. Operasional Pegadaian Syariah	21
9. Fatwa DSN-MUI N0.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Rahn</i>	22
B. Penelitian Terdahulu	23
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
B. Jenis Penelitian	27
C. Subjek Penelitian	28
D. Sumber Data	28
E. Instrumen Pengumpulan Data	29
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian (Persero) UPS Sapiro.....	32
2. Visi dan Misi PT. Pegadain (Persero) UPS Sapiro.....	36
3. Slogan PT. Pegadain (Persero) UPS Sapiro.....	37
4. Struktur Organisasi PT. Pegadain (Persero) UPS Sapiro	38
5. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab.....	39
6. Produk-produk PT. Pegadain (Persero) UPS Sapiro	43
B. Deskripsi Data Penelitian	52
C. Hasil Penelitian	55
1. Prosedur Penaksiran Barang Gadaai di PT. Pegadain (Persero) UPS Sapiro	56
2. Penggolongan Marhun Bih dan Penetapan tarif Administrasi di PT. Pegadain (Persero) UPS Sapiro	58
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	23
Tabel IV.1	: Penggolongan Marhun Bih dan Pembulatan Marhun Bih Semua Golongan	58
Tabel IV.2	: Tarif Ijarah / 10 hari	58
Tabel IV.3	: Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran	59
Tabel IV.4	: Tarif Diskon Ujah	59
Tabel IV.5	: Biaya Administrasi atau Mu'nah Akad	60
Tabel IV.6	: Tabel S T L Emas (Harga Karatase Emas).....	62
Tabel IV.7	: Contoh Kasus	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Skema Operasional Pegadaian Syariah	21
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Pengesahan Pembimbing
Lampiran 3	: Surat Mohon Riset
Lampiran 4	: Surat Balasan Riset
Lampiran 5	: Pedoman Wawancara
Lampiran 6	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran 7	: Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn
Lampiran 8	: Surat Permohonan Transfer
Lampiran 9	: Surat Bukti Rahn
Lampiran 10	: Surat Kuasa dan Akad Perjanjian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus saling tolong menolong. Kebutuhan masyarakat akan uang tunai terkadang menjadi kebutuhan yang sangat penting pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tak jarang masyarakat harus merelakan barangnya untuk digadaikan, dimana barang tersebut dijadikan sebagai jaminan atas hutang yang akan diperolehnya.

Ketika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama juga persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi, serta jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana.

Pegadaian syariah merupakan badan hukum yang dimiliki oleh negara dimana seluruh modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham.¹ Pegadaian Syariah hadir sebagai satu-satunya lembaga keuangan

¹ Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 61.

formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah.² Hadirnya Pengadaian Syariah menyelamatkan masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktek-praktek lintah darat serta peminjaman yang sangat tidak wajar yang sering mencekik masyarakat karena bunga yang tinggi dan berlipat ganda sehingga memperburuk ekonomi masyarakat.

Pengadaian Syariah dalam praktek pembiayaan dilakukan dengan meminta jaminan benda yang disebut dengan agunan. Praktek pembiayaan inilah yang sering disebut dengan istilah gadai. Gadai sendiri pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW Kepada seorang Yahudi, saat itu Rasulullah SAW menggadaikan baju peranganya demi membeli sedikit gandum.³

Jasa pertama dan paling menonjol yang diberikan oleh PT. Pengadaian Syariah adalah penyaluran pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah. Pemberian pembiayaan gadai ini dilakukan dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana dan mudah, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pembiayaan dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relative lama (kurang lebih 15 menit saja) begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *Rahn* dengan

² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 384.

³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 358.

waktu proses yang singkat juga.⁴ Gadai atau *rahn* adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau hasil dari penjualannya.⁵

Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* ketentuan umumnya adalah:⁶

1. Penerima barang (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) sampai semua hutang *rahn* (yang menyerahkan) barang terlunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan serta penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahn* untuk segera melunasi hutangnya.

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 57-58.

⁵ Ahmad Rodoni, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁶ Fatwa DSN-MUI Tentang *Rahn* Tersedia pada <https://dsnemui.or.id>

- b) Apabila *rahin* tetap tidak mau melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang syariah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam Observasi awal peneliti, pihak pegadaian mengatakan bahwa penetapan perhitungan ujah dan biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diperoleh nasabah. Besarnya pembiayaan yang diperoleh nasabah tergantung hasil taksiran nilai jaminan yang digadaikan, semakin tinggi nilai jaminan tersebut maka semakin besar plafond yang diperoleh nasabah.⁷ Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ini ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang diminta nasabah setelah harga taksiran barang gadai diketahui. Besarnya pembiayaan sangat mempengaruhi besarnya ujah yang akan dibayarkan oleh *rahin*. Dari pernyataan ini peneliti menemukan suatu ketidaksesuaian, dimana didalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 point ke empat sudah disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, namun Pegadaian Syariah Cabang Sipirok tidak demikian. Selain dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan, nasabah juga

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pegawai Pegadaian Syariah cabang Sipirok, Sabtu, 30 Oktober 2021 pukul 09.32 WIB

dikenakan biaya administrasi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses transaksi.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penetapan *Ujrah* dan Biaya Administrasi Barang Gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok**”.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah mengenai gadai (*Rahn*) maka peneliti membatasi masalah guna menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami permasalahan. Peneliti membatasi hanya pada penetapan *ujrah* dan biaya administrasi barang gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

C. Batasan Istilah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi istilah-istilah yang berhubungan dengan pembahasan, yaitu:

1. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁸

2. Penetapan *Ujrah*

Penetapan merupakan proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dan sebagainya), pelaksanaan (janji,

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, kbbi.kemendikbud.go.id, diakses pada 27 Oktober 2021 Pukul 21.47 WIB

kewajiban, dan sebagainya).⁹ Ujrah merupakan biaya pemeliharaan atau sewa tempat yang dibebankan kepada nasabah.

3. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam hal ke administrasian.

4. Barang Gadai (*marhun*)

Barang gadai (*marhun*) adalah harta atau benda bergerak yang dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan utang dalam *rahn*.

5. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah (*rahn*).¹⁰ Pegadaian Syariah yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penetapan *ujrah* dan biaya administrasi barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hlm. 388.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penetapan *ujrah* dan biaya administrasi barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang secara umum diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para Sarjana Ekonomi Islam serta sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan-pengembangan penelitian lanjutan yang akan dilakukan serta dapat memunculkan ide-ide yang baru bagi pengguna sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik. Selain itu proposal ini menjadi salah satu persyaratan menyelesaikan

jenjang pendidikan Sarjana Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

b. Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok dalam memperbaiki kekurangan yang ada di bagian penetapan *ujrah* dan biaya administrasi barang gadai.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan khususnya mahasiswa Perbankan Syariah dan menambah kepustakaan di Kampus IAIN Padangsidimpuan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau data perbandingan sesuai dengan data yang akan diteliti, dapat memberikan sumbangsih pemikiran, serta wawasan bagi pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasana terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memuat teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penulisan, yang memuat landasan teori, meliputi: Pengertian Gadai (*Rahn*), Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat *Rahn*, Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah, Berakhirnya Akad *Rahn*, Pengertian Ujrah, Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, dan Penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang memiliki beberapa sub bab yaitu: Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, serta Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisikan hasil penelitian berikan hasil wawancara yang diolah berkaitan dengan teknik analisis data, pembahasan hasil penelitian yaitu tentang analisis penetapan ujrah dan biaya administrasi barang gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis peneliti. Kesimpulan adalah jawaban masalah yang dirumuskan dalam pendahuluan skripsi. Pada bagian saran dimuat hal-hal yang perlu direkomendasikan dan ditindaklanjuti dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam fiqh islam disebut *al-Rahn*¹¹. kata *al-Rahn* berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu.¹² Secara etimologi, istilah *rahn* diartikan sebagai “menahan”.¹³ Maksudnya adalah menahan Sesuatu untuk dijadikan jaminan utang. *Rahn* adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau hasil penjualannya.¹⁴ misalkan, si A meminta pinjaman utang kepada si B, kemudian si B meminta si A menitipkan suatu barang kepadanya, hewan, rumah, dan lain sebagai jaminan utangnya. Jika utang telah jatuh tempo dan si A tidak bisa membayar utangnya, maka utangnya dibayarkan dari barang yang dititipkan tadi. si A yang meminjam uang dinamakan pegadai (*Rahin*), si B yang meminjamkan uang dinamakan penerima gadai (*murtahin*, dan barang yang digadaikan dinamakan *marhun*.¹⁵

¹¹ Naida Nur dkk, 2020, “*Practices and Characteristics of Sharia Payment In Indonesia*,” *Journal of Sharia Banking*, Vol. 1 No. 2

¹² Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 27.

¹³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 169.

¹⁴ Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 57.

¹⁵ Ibid, hlm. 57

Defenisi *rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.¹⁶ Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
- c. Gadai (*ar-rahn*) adalah menjadikan Sesutu benda yang bernilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari harta itu atau sebagainya.

Sedangkan menurut beberapa ulama fiqh *rahn* didefinisikan antara lain menurut ulama Malikiyyah: "suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)".¹⁷ Menurut ulama Hanafiyah: "Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Dan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah: "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak membayar utangnya itu".

¹⁶ Ibid., hlm. 59.

¹⁷ Ibid.

Dari uraian tersebut peneliti menyimpulkan yang dimaksud dengan gadai (*Rahn*) adalah suatu akad utang piutang dimana pihak penggadai (*rahin*) menyerahkan hartanya kepada sipenerima gadai (*murtahin*) sebagai barang jaminan, dimana jika penggadai tidak dapat melunasi pinjamannya, utang tersebut dapat dilunasi dari barang yang dijaminakan itu.

2. Dasar hukum *Rahn*

Pada dasarnya hukum gadai adalah jaiz (boleh) menurut Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan fatwa DSN-MUI.¹⁸ Dasar hukum yang menjadi landasan pertama gadai syariah yaitu Al-Qur'an, yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai syariah.¹⁹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283).²⁰

¹⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Op.Cit.*, hlm. 31.

¹⁹ Shintya Robiatul Adawiyah, dkk, “Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung” *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 2 , 2018, hlm. 155.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 49.

Kutipan ayat “كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ” yang artinya “Maka

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan.²¹ Dalam konteks ayat tersebut dapat kita pahami bahwa sesungguhnya barang jaminan atas hutang yang kita miliki bertujuan untuk mengikat yang berutang supaya menunaikan atau membayar hutangnya, karena kalau memang kita saling percaya antara pemberi hutang dan yang menerima hutang itu akan lebih baik daripada harus pakai jaminan hutang. Karena sesungguhnya konteks ayat ini dinyatakan untuk dua orang atau lebih yang berpiutang yang tidak saling mempercayai.

Dari ayat ini juga dijelaskan bahwa Muamalah itu seyogyanya dilakukan secara tertulis, dan ada saksi supaya tidak terjadi sesuatu hal yang berakibat buruk dikemudian hari. Hubungan dengan gadai yaitu yang meminjam hendaknya memberikan jaminan kepada yang berpiutang. Fungsi jaminannya adalah untuk menjagakan kepercayaan dan ketenangan bersama, dan pegangan bagi yang punya piutang dari yang bergutang.

²¹ Burhanuddin S, *Op.Cit.*, hlm. 171.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ،
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Shallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai (utang), lalu dia shallahu ‘alaihi wasallam memberikan gadaian berupa baju besi. (HR. Bukhori dan Muslim).²²

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah membolehkan seseorang menggadaikan sesuatu atau barang miliknya untuk dijadikan jaminan terhadap utangnya, sebagaimana telah dicontohkan dirinya sendiri. Hadits ini juga menjelaskan akan kebolehan umat muslim bertransaksi dengan non – muslim.

Sumber Hukum *rahn* berikutnya adalah Ijma’ Ulama. Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan mereka demikian pula landasan hukumnya.²³ Sumber hukum *rahn* berikutnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

3. Rukun dan Syarat perjanjian *rahn*

Ketika melakukan pembiayaan *rahn*, ada beberapa rukun dan syarat yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Ijab Qabul (*sighat*)

²² Akhmad Farroh Hasan., *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 126.

²³ Shintya Robiatul Adawiyah , dkk, *Op.Cit.*, hlm. 158.

²⁴ Ade Sofyan Mulazid, *Op.Cit.*, hlm. 125-126.

Sighat dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah bahwa kedua-duanya harus dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri secara bebas.

c. Adanya barang yang digadaikan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* adalah:

- 1) Dapat diserahterimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin* (milik orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) dikuasai oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- 8) Disamping itu barang-barang yang digadaikan haruslah barang yang boleh diperjualbelikan.

d. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan

- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah²⁵

- a. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)
 - 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
 - 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
 - 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.
 - 4) Pemegang gadai berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
 - 5) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
 - 6) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

²⁵ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 44-46.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk menadapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- 2) Pemberi gadai berhak untuk menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *marhun*.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk menadapatkan sisa dari penjualan *marun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak untuk meminta *marhun* apabila *murtahin* telah menyalahgunakan *marhun*.
- 5) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya.
- 6) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

5. Berakhirnya Akad *Rahn*

Akad *rahn* berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Diserahkannya benda yang digadaikan kepada si pemiliknya.
- Menurut jumhur ulama selain Syafiyah, akad *rahn* berakhir karena diserahkannya barang kepada pemiliknya. Hal ini oleh karena

²⁶ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 37.

gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang diserahkan kepada *râhin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad rahn menjadi berakhir.

- b. Utang telah dilunasi seluruhnya.
- c. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual *marhun*. Apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya, maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya. Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
- d. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan hutang kepada pihak lain).
- e. Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *râhin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *râhin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- f. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *marhun* diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul* seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- g. Rusaknya *marhun*.
- h. Tindakan terhadap *marhun* dengan disewakan, *hibah*, atau *shadaqoh*. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedakahkan, atau menjual *marhun* kepada

pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.

6. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Akad gadai bertujuan untuk menerima kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. *Murtahin* tidak dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sabiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian sama halnya dengan praktek *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.²⁷

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fukaha dan Ahmad. Jumhur fukaha berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat mengambil manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut imam Ahmad, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau hewan ternak itu ada padanya.

²⁷ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), hlm. 160.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti diatas, punya kewajiban tambahan. Misalnya, memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan ternak, memberikan bensin bila barang gadaian-nya kendaraan. Jadi, yang diperbolehkan adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.²⁸

7. Pengertian *Ujrah*

Secara bahasa *al-ujrah* diartikan sebagai upah, ganti, atau imbalan.²⁹ Upah yang dimaksud disini adalah pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dalam islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, yang mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah terasuk dalam bab *ijarah*. Dalam garis besarnya *ujrah* terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada

²⁸ Ibid, hlm. 161.

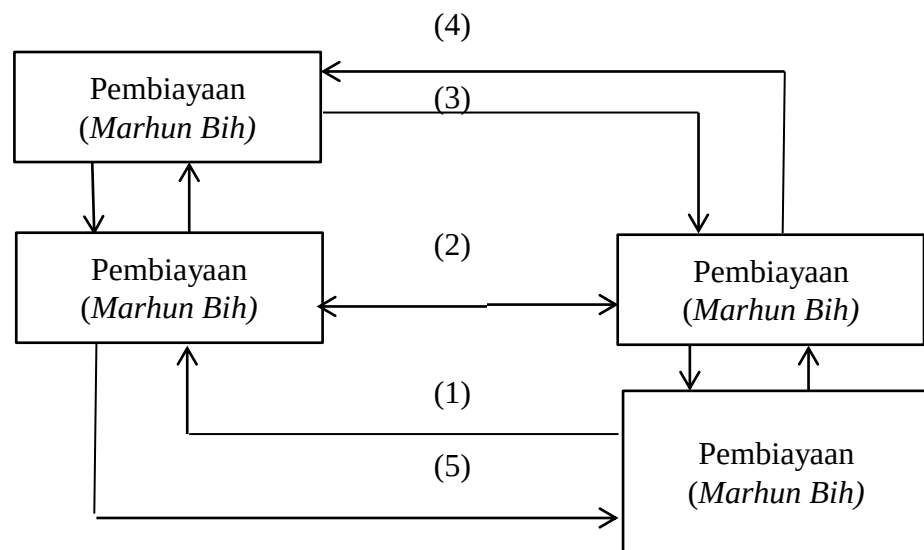
²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122.

sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.³⁰

8. Operasional Pegadaian Syariah

Salah satu bentuk jasa layanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah *rahn*. Adapun secara teknis, implementasi akad *rahn* dalam lembaga pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

Gambar II.1
Skema: Operasional Pegadaian Syariah³¹



(1) Nasabah menjaminkan barang (*marhun*) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 381.

³¹ Burhanuddin S, *Op.Cit.*, hlm. 180.

barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.

- (2) Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pembiayaan, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan).
- (3) Pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.
- (4) Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelengan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.
- (5) Pegadaian (*murtahin*) mengembalikan harta benda yang digadai (*marhun*) kepada pemiliknya (nasabah).

9. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*³²

Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk

³² Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

Rahn dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai *rahin* melunasi pinjamannya. Barang jaminan tetap milik penggada, akan tetapi dikuasai oleh pihak gadai, barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*.

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban *rahin*. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jaminan yang diserahkan kepada *murtahin* diperlukan untuk lebih meyakinkan *murtahin* sekaligus menjadi pegangan apabila suatu hari nanti *rahin* ingkar janji (*wanprestasi*).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Safitri Intan Purnama Sari, Yayat Rahmat Hidayat, (Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Islam Vol 6, No. 2, tahun 2020)	Tinjauan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu	Gadai emas di BSM KCP Buah Batu dalam biaya sewa (<i>ujrah</i>) marhun memiliki dua ketentuan yaitu biaya pemeliharaan (<i>ujrah</i>) berdasarkan karatase emas dan ketentuan biaya sewa (<i>ujrah</i>) marhun di BSM belum sepenuhnya merujuk kepada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang disebutkan pada point keempat. ³³

³³ Safitri Intan Purnama Sari dan Yayat Rahmat Hidayat, 2020, “Tinjauan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Than Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan

2	Masliana, (Skripsi, IAIN Padangsidimpunan, 2019)	Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpunan)	Pelaksanaan penentuan jasa pinjam sudah sesuai dengan hukum islam, yaitu tidak berdasarkan pinjaman, dan meskipun ditentukan berdasarkan besar jaminan, pegadaian syariah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada saat menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. ³⁴
3	Annisa Fauziah Rizky (Skripsi, IAIN Metro, 2019)	Perbandingan penerapan tarif administrasi dan jasa pinjam pada produk gadai emas (studi kasus di unit Pegadaian Syariah Iring Nulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro)	Dalam pelaksanaan akad, Unit Pegadaian Syariah hanya menggunakan dua akad yaitu <i>rahn</i> dan <i>ijarah</i> . Sedangkan BPRS Metro Madani menggunakan tiga akad yaitu <i>rahn</i> , <i>qard</i> , dan <i>ijarah</i> . Tariff administrasi di Pegadaian Sayriah berdasarkan besarnya pinjaman dan surat edaran sendiri sedangkan di BPRS tidak dikenakan, hanya ada biaya materai jika pinjaman di atas Rp 2.000.000. dalam tarif jasa pinjam Unit Pegadaian Syariah berdasarkan taksiran emas sedangkan BPRS berdasarkan berate mas. ³⁵
4	Sukron	Analisis	Menurut Fatwa DSN-

Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu”, Jurnal Prosding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.6, No. 2, <http://dx.doi.org/10.2913/syariah.v7i1.24833>

³⁴ Masliana, Skripsi, “*Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah (Studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpunan)*” (Padangsidimpunan: IAIN Padangsidimpunan, 2019) hlm. vii

³⁵ Annisa Fauziah Rizky, Skripsi, “*Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpan Pada Produk Gadai Emas (Studi Kasus di Unot Pegadaia Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro)*”, (Metro: IAIN Metro. 2019), hlm. v.

	Dasopang (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2017)	Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas, transaksi produk gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan telah sesuai pada penetapan pihak yang membayar ujarah, ujarah yang boleh diambil oleh Bank, perhitungan besaran biaya ujarah dan penjualan marhun, namun belum sesuai pada penggunaan akad. ³⁶
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas peneliti akan menjelaskan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Safitri Intan Purnama Sari, *et al.* adalah lokasi penelitian sebelumnya di BSM KCP Buah batu sedangkan penelitian ini di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok. Penelitian sebelumnya focus dalam meninjau fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn* secara keseluruhan sedangkan penelitian ini hanya membahas penetapan ujarah dan biaya administrasi barang gadai. Adapun persamaan nya ialah teori keduanya berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.
- 2) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Masliana adalah lokasi penelitian dimana saudari Masliana meneliti di Pegadaian Syariah

³⁶ Sukron Dasopang, Skripsi, *Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2017), hlm. i

Cabang Padangsidimpuan sedangkan penelitian ini di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok. Penelitian Masliana membahas tentang penetapan jasa pinjam dan analisis hukumnya sedangkan penelitian ini menganalisis penetapan *ujrah* dan biaya administrasi barang gadai. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas penentuan jasa pinjam (*ujrah*) di Pegadaian Syariah.

- 3) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Annisa Fauziah Rizky adalah penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang membandingkan penerapan tarif administrasi dan jasa simpan produk gadai emas di Pegadaian Syariah dengan BPRS. Sedangkan penelitian ini menganalisis penetapan *ujrah* dan biaya administrasi barang gadai hanya di Pegadaian Syariah. Adapun persamaannya adalah keduanya meneliti tarif administrasi dan *ujrah*.
- 4) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudara Sukron Dasopang adalah penelitian sebelumnya dilakukan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok. Adapun focus penelitian sebelumnya di transaksi gadai emas sedangkan penelitian ini berfokus di penetapan *ujrahnya* dan biaya administrasi. Persamaannya ialah keduanya membahas gadai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok yang beralamat di Jl. Simpang Ampat No. 1 Pasar Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan waktu penelitian ini dilakukan bulan Agustus 2021 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dari informan secara langsung dengan mendatangi responden yang ada di lapangan.³⁷

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.³⁸ Berdasarkan kutipan di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Maka dalam hal ini peneliti akan berupaya menggambarkan kenyataan yang ada

³⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 33-34.

di lapangan melalui pengamatan maupun wawancara. Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan ujah atau biaya administrasi barang gadai di pegadaian syariah cabang sipirok.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yang akan diteliti adalah pegawai dan nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data primer dan skunder.

1. Sumber data primer ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber utama. Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama yaitu hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti.³⁹
2. Sumber data sekunder ialah sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, seperti referensi, buku-buku, brosur, dan dokumen pegadaian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dngan

³⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 102-102.

penyaksian langsungnya, dan biasanya peneliti sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya.⁴⁰ Data yang diobservasi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

2. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena banyak digunakan diberbagai penelitian.⁴¹ Percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian sebagai informan. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti digunakan untuk menilai keadaan seseorang misalnya untuk mencari data tentang berapa biaya administrasi dan ujah yang dikeluarkan nasabah untuk suatu gadaian.
3. Dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tentang penelitian secara langsung, seperti dokumen dan buku.⁴². Didalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan, buku, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip, jurnal, vidio dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yaitu merancang dengan berurutan data yang diperoleh baik dari wawancara dan lainnya. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan maka analisis data yang dilaksanakan dengan teknik yaitu:

⁴⁰ Rosady Ruslan, *Op.Cit.*, hlm. 221.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatioif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 155.

⁴² Ibid.

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah langkah pertama ketika pengumpulan data berlangsung. Hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dicatat secara deskriptif dan reflektif.⁴³ Di saat wawancara, peneliti akan melakukan analisis atas jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai kurang memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan kembali hingga tahap tertentu sampai data yang cocok didapatkan.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan Pegawai dan nasabah Aktif Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.⁴⁴ Dalam penelitian ini, peneliti merangkum jawaban dari informan, kemudian peneliti mengelompokkan jawaban tersebut sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Di tahap akhir, data yang sudah terjadi harus mampu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan di awal.⁴⁵ Sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan tentang analisis penetapan *ujrah* dan biaya

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 23.

⁴⁴ Albi Anggito Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 244.

⁴⁵ Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d), hlm. 34-36.

administrasi barang gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data menggunakan beberapa bentuk tahapan, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji *kredibilitas* data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data tidak dapat dirata-ratakan seperti pada penelitian kuantitatif, tetapi harus dideskripsikan, dikelompokkan mana pandangan yang setara, yang bertolak belakang dan mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Tiga sumber data yang dimaksud adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁶

2. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi merupakan adanya penguat untuk membuktikan data yang telah ditemukan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dan dalam penelitian ini, alat bantu perekam data yang peneliti gunakan adalah alat perekam suara berupa handphone.⁴⁷

⁴⁶ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 310-311.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 311.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.⁴⁸ Pada masa itu tugas Pegadaian adalah membantu masyarakat meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya, usaha ini hanya dilakukan oleh pihak swasta, namun pada perkembangannya, usaha gadai ini diambil alih oleh pemerintah Hindia-Belanda. Berdasarkan Undang-Undang pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu dijadikan sebagai perusahaan negara dengan status Dinas Pegadaian.

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Pegadaian sampai sekarang. Selanjutnya tanggal 1 April 2012 merupakan tonggak sejarah bagi seluruh insan pegadaian. Pada tanggal tersebut, perusahaan resmi berubah status badan hukum dari “Perum” menjadi “Persero” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011. Pada

⁴⁸ www.pegadaian.co.id diakses pada tanggal 6 Januari 2022 Pukul 14.23 Wib.

tanggal 23 September 2021 bentuk badan hukum berubah lagi dari “Persero” ke “Perseroan Terbatas” berdasarkan PP No. 73 Tahun 2021.⁴⁹ Perubahan status badan hukum tersebut tidak sekadar perubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan.

Konsekuensi atau akibat dari perubahan bentuk badan hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero).
- b. Seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- c. Seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tidak tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- d. Hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan Perum Pegadaian menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan karyawan Perusahaan Perseroan (Persero).

Perubahan status badan hukum ini juga diikuti dengan perombakan atau pergantian struktur organisasi di internal Pegadaian. Sebab, organ-organ Perum berbeda dengan Persero. Jika organ Perum terdiri dari

⁴⁹ www.pegadaian.co.id diakses pada tanggal 6 Januari 2022 Pukul 14.45 Wib.

⁵⁰ PP 51/2011 Pasal 1 ayat 2

Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas, maka organ Persero sama dengan PT yaitu terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Meski demikian, kedudukan, tugas dan kewenangan RUPS pada PT (Persero) Pegadaian ini mirip dengan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri pada Perum Pegadaian. Begitu pula dengan kedudukan, tugas dan kewenangan Direksi pada PT (Persero) Pegadaian mirip dengan Direksi pada Perum Pegadaian. Sedangkan Dewan Komisaris pada PT (Persero) Pegadaian mirip dengan Dewan Pengawas pada Perum Pegadaian.

Apabila seluruh modal persero adalah milik pemerintah, sebagaimana PT (Persero) Pegadaian, maka otomatis yang bertindak sebagai RUPS adalah Menteri yang ditunjuk dan atau yang diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham. Dalam PP Nomor 41/2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN, sebagian kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN antara lain kedudukan, tugas dan kewenangan sebagai pemegang saham atau RUPS pada persero. Dengan demikian, yang bertindak selaku RUPS di PT (Persero) Pegadaian adalah Menteri Negara BUMN. Selanjutnya, sebagai akibat perubahan bentuk badan, Direksi PT Pegadaian (Persero) juga

mengeluarkan Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) No 1/Perdir/2012 tentang Pemberlakuan Seluruh Peraturan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Peraturan PT Pegadaian (Persero) pada 1 April 2012, tepat sama dengan tanggal berdirinya PT (Persero) Pegadaian. Pertimbangannya adalah untuk menghindari adanya kekosongan hukum yang menjadi acuan dalam operasional PT Pegadaian (Persero).⁵¹

Saat ini manfaat dari pegadaian sudah sangat dirasakan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Kantor pusat PT. Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, kantor cabang, dan kantor unit pembantu cabang.

PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Sipirok berdiri pada tanggal 01 April 2010 dan merupakan bagian dari pembukaan kantor unit pembantu cabang Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak, yang menjawab kebutuhan konsumen Muslim yang menginginkan transaksi pinjam meminjam sesuai dengan ketentuan syariah. Karena saat itu PT. Pegadaian Syariah hanya ada di kota Padangsidimpuan.⁵² Awalnya, PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok pada membuka unit di Jalan Simangambat Kelurahan Pasar Sipirok, akan tetapi karena lokasi perusahaan kurang strategis maka pada tahun

⁵¹ Bahasmiati, *Analisis Yuridis Perubahan Status Badan Hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT. Pegadaian (Persero) Kaitannya terhadap Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Bawah*, dapat di akses pada <https://media.neliti.com/media/publications/10593-ID-analisis-yuridis-perubahan-status-badan-hukum-pegadaian-dari-perum-menjadi-ptpeg.pdf>

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, Jum'at 21 Januari 2022 pukul 10.15 Wib.

PT. Pegadaian (Persero) UPS dipindahkan ke Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Sapiro, hal ini bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam mengakses PT. Pegadaian (Persero) UPS Sapiro.

Keberadaan PT. Pegadaian (Persero) UPS Sapiro dimaksudkan untuk melayani pasar dan masyarakat golongan kecil, dengan menawarkan kemudahan, serta kecepatan dalam penyaluran pembiayaan dengan moto “**Mengatasi Masalah Tanpa Masalah**” dan merupakan tempat dimana masyarakat tidak hanya dapat melakukan transaksi gadai, melainkan masih banyak produk-produk lainnya yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Sapiro seperti pembiayaan *Ar-rum*, pembiayaan Amanah, Investasi Logam Mulia, *Multi Payment Online* (MPO), serta nasabah juga dapat melakukan pembelian atau pembayaran seperti pembelian pulsa handphone, TV berlangganan, listrik, PDAM dan pembayaran telepon.⁵³

2. Visi Dan Misi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sapiro⁵⁴

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market *leader* dan mikro berbasis *fidusia* yang selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

Untuk mencapai visi Pegadaian Syariah, maka yang menjadi misi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sapiro adalah:

⁵³ Dokument PT. Pegadaian (Persero) UPS Sapiro

⁵⁴ [www. Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id) diakses pada tanggal 6 Januari 2022 Pukul 20.25 Wib.

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa **AKHLAK** yang terdiri dari: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

3. Slogan PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok

Untuk menambah semangat kerja seluruh pegawainya, PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok mempunyai slogan yang dipegang teguh yaitu: **“MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH”**.

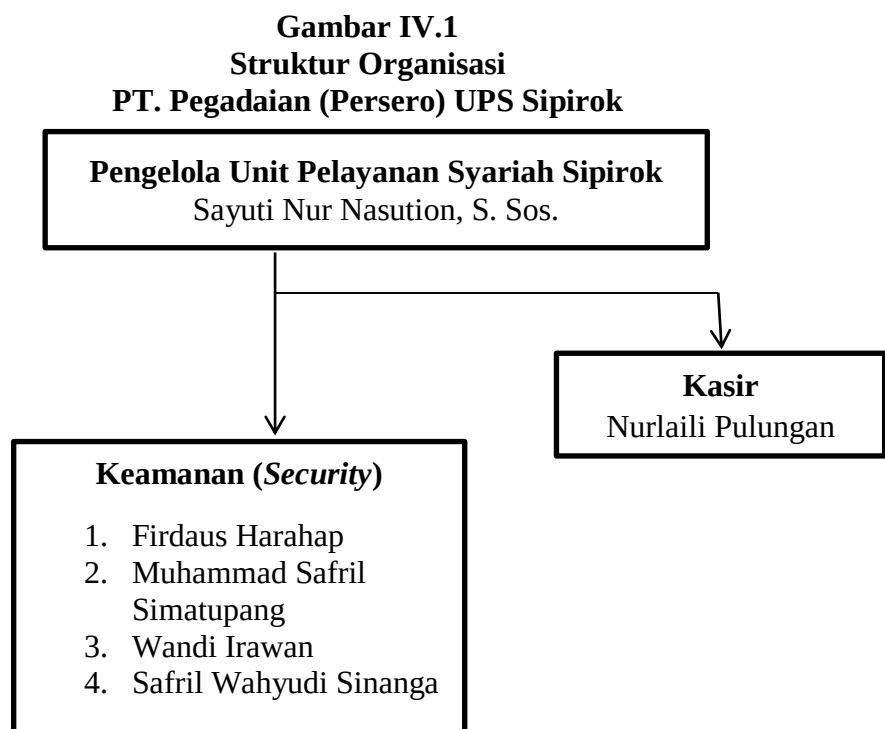
Slogan ini mencerminkan ciri utama pelayanan Pegadaian yaitu:

- a. Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dalam pelayanan dalam waktu yang relative singkat.
- b. Tidak menuntut persyaratan administrasi yang menyulitkan.

Slogan ini hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat promosi seperti yang dipakai dalam media iklan, brosur, spanduk, dan lain sebagainya. Selain itu slogan digunakan dalam keperluan resmi atau dinas. Pegadaian Syariah mempunyai slogan tambahan yaitu **“BENAR CARANYA BERKAH HASILNYA”**.⁵⁵

4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok⁵⁶

Adapun struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok adalah seperti pada gambar di bawah ini:



Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Sipirok (2022)

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, Jum'at, 21 Januari 2022 pukul 10.45 Wib .

⁵⁶ Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Sipirok

5. Pembagian Tugas Dan Tanggungjawab

Dari struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok ini maka peneliti akan menjelaskan tentang dekskripsi jabatan yang sesuai dengan jabatan, wewenang, dan tanggungjawab. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Pengelola Unit Pelayanan Syariah

Pengelola Unit Pelayanan Syariah mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan Kegiatan Unit Pelayanan Syariah.

Pengelola unit pelayanan syariah mempunyai tugas yaitu:

- 1) Mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional Unit Pelayanan Syariah.
- 2) Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan yang jatuh tempo.
- 4) Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya.
- 5) Mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan administrasi dan keuangan, serta pembuatan laporan operasional Unit Pelayanan Syariah.

- 6) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pengamanan, ketertiban dan kebersihan kantor Unit Pelayanan Syariah.

Dikarenakan jumlah nasabah yang masih sedikit dan juga kurangnya jumlah pegawai maka tugas pengelola UPS Sipirok merangkap sebagai Pengelola, Penaksir, serta penyimpan barang an jaminan.⁵⁷

b. Penaksir

Tugas pokok penaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar citra baik perusahaan.

Adapun tugas-tugas penaksir antara lain:

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menemukan mutu dan nilai barang, menetapkan dan menentukan uang kredit gadai.
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan di lelang untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar pasar yang akan dilelang.
- 3) Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

c. Penyimpan Barang Dan Jaminan

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, Jum'at 21 Januari 2022 Pukul 10.15 Wib.

Tugas pokok pelaksanaan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

Adapun tugas penyimpanan barang jaminan antara lain:

- 1) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari administrasi.
- 2) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya serta sesuai dengan urutan nomor SBK, dan mengatur penyimpanannya.
- 3) Melakukan pencatatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/ pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 4) Tugas pokok penyimpan mempunyai fungsi yaitu mengurus gudang barang jaminan emas dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan.

d. Kasir

Mengentri data nasabah serta melakukan pembayaran pinjaman serta menerima pelunasan pinjaman yang menjadi tanggungjawab kasir. Tugas pokok kasir adalah melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

Adapun tugas-tugas mencatat mutasi penerimaan/ pengeluaran

barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya kasir antara lain:

- 1) Menyimpan peralatan dan perlengkapan kerja.
- 2) Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menyediakan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Mencatat penerimaan dari transfer.
- 5) Mencatat penerimaan dari penjualan lelang.
- 6) Mencatat penerima lain-lain.
- 7) Melaksanakan pembayaran untuk pinjaman kredit.
- 8) Mencatat pembayaran pengeluaran lain-lain.
- 9) Mencatat pembayaran utang kelebihan.
- 10) Mencatat pembayaran pinjaman pegawai.
- 11) Melayani nasabah yang akan melakukan pelunasan, pinjaman, gadai ulang.

e. Keamanan (*Security*)

Keamanan (*Security*) mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan, mengendalikan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor Pegadaian.

Adapun tugas-tugas keamanan antara lain:

- 1) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor.
- 2) Memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Mengatur dan mengawasi keluar masuknya kendaraan

dinas/non dinas dari dan kedalam lingkungan kantor.

6. Produk-produk PT. Pegadain (Persero) UPS Sapiro

Ada banyak produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian UPS Sapiro, yaitu sebagai berikut:⁵⁸

a. Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn ialah pembiayaan gadai dengan sistem syariah. *Rahn* tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yang diberikan. *rahn* hanya dikenakan biaya administrasi dan jasa pinjam (Ujrah) yang dipungut dengan alasan *marhun* yang diserahkan *rahin* wajib di rawat, dijaga, dan diasuransikan. Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan berupa emas, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya dengan proses yang mudah, cepat dan aman.

Cara memperoleh pembiayaan *rahn* cukup mudah, hanya dengan membawa barang agunan disertai fotocopy identitas diri ke loket kasir dan agunan akan ditaksir oleh kasir, selanjutnya *rahin* akan memperoleh uang pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang agunan.

1) Persyaratan Pembiayaan⁵⁹

(a) Menyerahkan Fotocopy KTP atau Identitas resmi lainnya (SIM, Paspor, dll).

(b) Memiliki *marhun* (barang jaminan) dan menyerahkannya, seperti: Perhiasan, Emas, Berlian, Barang-barang elektronik,

⁵⁸ Dokument Pegadaian UPS Sapiro

⁵⁹ www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 11 Januari 2022

Kendaraan Bermotor (Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli) serta mengisi formulir permintaan pembiayaan yang telah disediakan.

(c) Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).

2) Prosedur Pemberian Pembiayaan

(a) Nasabah mengisi formulir permintaan pembiayaan (FPP)

(b) Nasabah menyerahkan FPP yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan ke loket.

(c) Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan

(d) Besarnya pinjaman (*marhunbih*) adalah sebesar 92% dari taksiran.

(e) Apabila telah disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

3) Proses pelunasan pembiayaan

Proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Untuk pembayaran angsuran dapat dilakukan secara langsung di kantor PT. Pegadaian UPS Sipirok atau melalui aplikasi Pegadaian Syariah dengan melakukan pembayaran mandiri langsung dari Handphone. Nasabah datang ke kantor menunjukkan bukti pembayaran tanpa harus ikut mengantri lagi karena akan disediakan jalur khusus bagi nasabah yang membayar

angsuran melalui aplikasi karena pegawai tidak perlu lagi menginput datanya di sistem, dan otomatis sudah selesai.⁶⁰

Apabila sampai dengan 120 hari nasabah belum bisa melunasi pinjamannya, tenggat waktu yang diberikan kepada nasabah selama 1 minggu, setelah itu nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya. Dengan membayar ijaroh dan biaya administrasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.⁶¹

- 4) Keunggulan pembiayaan *rahn*, yaitu:
 - (a) Layanan *rahn* tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
 - (b) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke Outlet Pegadaian.
 - (c) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
 - (d) Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 Juta rupiah atau lebih.
 - (e) Jangka waktu pinjamn maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijaroh* saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
 - (f) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, 11 Januari 2022 Pukul 10.45 Wib.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, 11 Januari 2022 Pukul 11.05 Wib

ijarah selama pinjamn.

- (g) Tanpa perlu membuka rekening.
- (h) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- (i) Barang jaminan tersimpan aman di kantor Pegadaian Syariah.

b. Arrum (Pembiayaan Usaha Mikro Berprinsip Syariah)

Arrum merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan sistem angsuran bulanan, agunan berupa emas atau BPKB kendaraan bermotor, dengan jangka waktu s/d 36 bulan. Kendaraan bermotor tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

1) Persyaratan Pembiayaan

- (a) Menyerahkan Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- (b) Nasabah menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atau Emas yang dijadikan agunan.
- (c) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.
- (d) Survey dan analisa kelayakan usaha.
- (e) Mengisi foemulir permintaan pembiayaan.
- (f) Menandatangani akad ARRUM.

c. Mulia (Investasi Emas Batangan)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek kebutuhan manusia disamping memiliki nilai etis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan ril. Penjualan logam mulia tunai maupu angsuran baik perorangan maupun arisan dengan

pilihan mulai dari 1 gram s/d 1000 gram.

1) Persyaratan Mulia

- (a) Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
- (b) Mengisi formulir aplikasi Mulia
- (c) Menyerahkan uang muka (apabila pembelian dengan pola kredit atau angsuran dan pola arisan)
- (d) Menandatangani akad mulia

d. Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Amanah adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan berprinsip syariah untuk karyawan tetap dan pengusaha mikro. Adapun persyaratan mengajukan pembiayaan amanah adalah sebagai berikut:

- 1) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun
- 2) Pengusaha mikro dengan usaha minimal 1 tahun
- 3) Melampirkan kelengkapan
- 4) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
- 5) Fotocopy kartu keluarga (KK)
- 6) Fotocopy *name tag* (bagi pegawai tetap)
- 7) Fotocopy SK (Surat Keputusan) Pengangkatan pegawai tetap yang dilegalisir (bagi pegawai tetap)
- 8) Fotocopy NPWP (Khusus up di atas 50 juta)
- 9) Asli slip gaji yang dilegalisir 2 bulan terakhir
- 10) Fotocopy surat keterangan usaha

11) Fotocopy rekening tagihan telepon/listrik/PBB terakhir (bagi pengusaha mikro).

e. *Remittance* (solusi mudah pengiriman atau penerimaan uang)

Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerja sama dengan beberapa remiten beskala nasional dan internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance.

f. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) merupakan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dalam mempermudah nasabah dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Layanan pembayaran online yang ditawarkan diantaranya ialah layanan pembayaran tagihan listrik, telepon, internet, PDAM, indovision, token listrik, pulsa elektrik serta pembelian tiket KAI dan sebagainya secara online di outlet Pegadaian Syariah seluruh Indonesia.

g. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Produk taungan emas pegdaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

1) Proses pembukaan tabungan emas

(a) Membawa KTP atau identitas resmi lainnya.

- (b) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp 30.000,-
 - (c) Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi nasabah akan menerima buku tabungan emas dan dapat melakukan pembelian tabungan emas mulai dari 0,01 gram
 - (d) Apabila menghendaki fisik emas batangan, nasabah dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, dan 100 gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan pilihan keping yang dipilih.
 - (e) Transaksi pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilakukan di kantor cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.
- 2) Keunggulan dari Tabungan Emas
- (a) Tersedia di seluruh outlet pegadaian dan melalui Aplikasi Pegadaian Syariah *digital Service*.
 - (b) Harga jual dan *buyback* yang kompetitif
 - (c) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan
 - (d) Dijamin karatase 24 karat
 - (e) Nasabah dapat melakukan *buyback* mulai dari 1 gram
 - (f) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 1 gram
 - (g) Nasabah dapat melakukan transfer ke rekening tabungan emas mulai dari 0,1 gram

(h) Dikelola secara profesional dan transparan

(i) Nasabah dapat melakukan pembelian tabungan emas (*Top Up*) mulai dari 0,01 gram

Dengan banyaknya pilihan produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah menjadi salah satu faktor utama masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah. Penggolongan *Marhun Bih* dan biaya administrasi yang ditetapkan perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan agunan di Pegadaian Syariah. Disamping itu, proses transaksi pinjam-meminjam ini tentunya membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta dijaminkannya *rahin* pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan taksiran dan jumlah pembiayaan nasabah yang oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok telah ditentukan dengan kebijakan penentuan golongan *marhun*.

Prosedur Pelunasan *Marhun Bih* dan Pengambilan *Marhun* dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa pinjam sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam akad. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo baik dengan cara mengangsur atau membayar sekaligus. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga melunasi utangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang waktu peminjaman selama 4

bulan kedepan dengan membuat akad yang baru. Tetapi bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan *rahin* tidak mengambil *marhun*, maka Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan dan menjual barang agunan tersebut (*marhun*). Apabila nasabah telat membayar maka dikenakan denda biaya pemeliharaan, penyimpanan. Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Nasabah (*rahin*) membayar pokok pembiayaan (*marhun bih*) di kantor Pegadaian Syariah;
- 2) Bersamaan dengan pelunasan pokok pembiayaan (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh *murtahin* dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
- 3) Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah tidak dapat melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut;
- 4) Apabila harga barang jaminan (*marhun*) melebihi kewajiban nasabah (*rahin*) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika penjualan *marhun* tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa pinjaman, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya. Namun, kenyataannya kekurangan tersebut ditutupi oleh pegawai yang bersangkutan.⁶²

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, Jum'at 21 Januari 2022, pukul. 10.50 Wib.

B. Deskripsi Data Penelitian

Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek informasi/data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Kemudian data tersebut ditanyakan kepada informan lain. Dalam penelitian ini ada 4 informan (nasabah) dan 2 informan dari Pihak Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok akan dikenakan ujah sebagai ganjaran bagi pihak pegadaian syariah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan tersebut. Ujah tersebut harus disepakati pada saat akad. Hal ini di dukung dengan pernyataan Bapak Sayuti Nur Nasution yang mengatakan bahwa:

“Nabasah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (ujah) serta biaya administrasi. Ujah yang dibayarkan itu sebagai upah untuk pihak pegadaian syariah yang sudah diketahui jumlahnya diawal akad berdasarkan pembiayaan yang diambil nasabah. Jumlah yang dimaksud terhitung untuk per 10 hari.”⁶³

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 point ke empat, dinyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, Jum'at 21 Januari 2022, pukul 10.55 Wib

Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, beliau mengatakan:

“Yang menyebabkan hal itu adalah adanya diskon ujah yang diberikan oleh Pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah yang meminjam dibawah maksimum pinjaman. Diskon tersebut berdasarkan taksiran golongan, yang artinya diskon tersebut tidak dapat ditaksir karena diskon tersebut langsung dari kantor pusat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pegadaian Syariah, yang telah ditentukan dan diatur oleh SBU Syariah pada kantor pusat PT. Pegadaian (Persero). Dan seluruh aturan yang diatur oleh SBU Syariah selalu diawasi dan dikaji oleh DSN MUI.”⁶⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah aktif Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, bagaimana tanggapan nasabah tentang penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, serta pemberlakuan diskon yang dimaksud. Wawancara dengan Bapak Ahmad Daud selaku nasabah, beliau mengatakan:

“Saya sudah sering melakukan pembiayaan dengan jaminan emas, dan dalam setiap transaksi saya hanya mengambil pinjaman sesuai kebutuhan saya dan sering juga mengambil pembiayaan di bawah batas maksimum pembiayaan. Namun, selama saya menjadi nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, saya baru sekali memperoleh

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, 19 Januari 2022 pukul 14.20 Wib.

diskon itupun diskon ramadhan berkah. Memang saya tidak pernah menanyakan mengenai ujah yang dibebankan kepada saya maupun mengenai adanya diskon tersebut. Saya membayarkan ujahnya ketika saya melunasi pembiayaan tersebut, dan jumlah yang harus saya bayar itu sudah diketahui di awal transaksi.”⁶⁵

Wawancara dengan Ibu Erlina Sari Harahap selaku nasabah, beliau mengatakan:

“Karena saya butuh dana jadi apapun persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan pihak Pegadaian saya iyaikan saja, semuanya saya serahkan kepada pihak pegadaian saja.”⁶⁶

Wawancara dengan Bapak Firdaus Harahap selaku Petugas Keamanan (Satpam) sekaligus Nasabah, beliau mengatakan:

“Bahwa sebagai karyawan yang bekerja di Pegadaian Syariah saya tentunya sudah mengetahui tentang adanya diskon ujah tersebut, sehingga saat saya mengajukan pembiayaan saya selalu mengambil pembiayaan di bawah batas maksimum pembiayaan untuk memperoleh diskon ujah tersebut. Untuk ujah yang harus dibayar menurut saya sudah sesuai dengan syariat dan dibayarkan per 10 hari dan boleh saat pelunasan.”⁶⁷

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daud, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, 19 Januari 2022 pukul 13.30 Wib.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Erlina Sari Harahap, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, 19 Januari 2022 pukul 14.50 Wib.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Harahap, Satpam sekaligus Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, 20 Januari 2022 pukul 08.40 wib.

Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaili Pulungan selaku Kasir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, beliau megatakan:

“Kami sudah menjelaskan tentang adanya diskon ujah kepada setiap nasabah, tetapi sering kali nasabah tidak mengerti akan hal tersebut, sehingga pihak nasabah bingung dengan apa yang dijelaskan oleh pihak pegadaian dan nasabah mengatakan saya serahkan saja kepada pegadaian.”⁶⁸

Dari hasil wawancara dan tanggapan dari beberapa nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sipirok dapat disimpulkan bahwa rata-rata nasabah memang mengambil pembiayaan dibawah maksimum dan mereka tidak tahu jika dalam perhitungannya sudah diberikan diskon ujah, dikarenakan kurangnya informasi dari pihak pegadaian syariah kepada nasabah, dan terkadang nasabah yang tidak peduli akan penjelasan yang disampaikan oleh pihak Pegadaian Syariah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Data hasil penelitian ini diperoleh dengan wawancara, wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung kepada pegawai Pegadaian Syariah Cabang Sipirok dan juga beberapa nasabah aktif Pegadaian Syariah Cabang Sipirok. Hasil wawancara berupa jawaban informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara langsung dan tatap muka dengan responden.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurlaili Pulungan, Kasir PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, Jum'at 21 Januari 2022.

1. Hasil Penelitian

Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok akan dikenakan *ujrah* sebagai ganjaran bagi pihak pegadaian syariah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan tersebut. *Ujrah* tersebut harus disepakati pada saat akad.

Adapun Prosedur penetapan Ujrah, sebagai berikut:

- a) Nasabah datang ke kantor Pegadaian Syariah dengan menunjukkan identitas diri dan membawa barang yang akan di gadai.
- b) Mengisi formulir FPP (Formulir Permintaan Pembiayaan) dan diserahkan kepada kasir
- c) Kemudian barang ditaksir, untuk emas yang pertama di taksir ialah berapa karatasanya, selanjutnya emas tersebut ditimbang untuk mengetahui berapa gram beratnya. Emas tersebut akan disimpan di dalam kantong khusus dan dimasukkan dalam brankas oleh petugas penyimpan barang.
- d) Setelah harga taksiran diketahui, kemudian ditanyakan kepada nasabah berapa pembiayaan yang hendak diambil. Untuk ujrahnya dibayar saat pelunasan pembiayan, penebusan atau perpanjangan gadai, nasabah hanya dikenakan biaya adinistrasi di awal transaksi.
- e) Nasabah segera mendapatkan uang pembiayaan yang dikehendaknya.

- f) Bagi barang gadai kendaraan setiap seminggu sekali akan di cek untuk dipanaskan.
- g) Pegadaian Syariah Cabang Sipirok menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (Ujrah) berdasarkan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa pinjaman yang akan diambilnya juga untuk pemberian diskon bagi nasabah yang mengambil pinjaman dibawah maksimal pembiayaan yang diperbolehkan, yaitu 92% dari nilai agunan.
- h) Diskon ditentukan berdasarkan sistem Pegadaian Syariah, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Sipirok menentukan tarif diskon sesuai dengan yang dikeluarkan oleh kantor pusat yang ditentukan berdasarkan kebijakan pejabat Pegadaian. Seluruh Nasabah akan mendapatkan diskon sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diajukannya berdasarkan taksiran barang gadai.⁶⁹

Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan oleh kasir sesuai dengan sistem yang ditentukan dari kantor Pusat Pegadaian. Sebagaimana Surat Keputusan Direksi No.84/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal (SM) Pegadaian KCA dan Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ijarah, Persentase Penetapan Marhun Bih dan Nilai Taksiran, Diskon Ijarah, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, Jum'at 21 Januari 2022.

Pegadaian Syariah, terdapat beberapa kebijakan yang perlu disesuaikan kembali.

2. Penggolongan *Marhun Bih* dan Penetapan tarif administrasi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok

Tabel IV.1
Penggolongan *Marhun Bih* dan Pembulatan *Marhun Bih* semua golongan, sebagai berikut:

Penggolongan lama		Penggolongan Baru		Pembulatan
Gol	<i>Marhun Bih</i>	Gol	<i>Marhun Bih</i>	<i>Marhun Bih</i>
A	20.000 s.d 150.000	A	50.000 s.d 500.000	10.000
S	151.000 s.d 500.000	B1	550.000 s.d 1.000.000	50.000
C1	501.000 s.d 1.000.000	B2	1.050.000 s.d 2.500.000	50.000
C2	1.000.001 s.d 5.000.000	B3	2.550.000 s.d 5.000.000	50.000
C3	5.010.000 s.d 10.000.000	C1	5.100.000 s.d 10.000.000	100.000
C4	10.050.000 s.d 20.000.000	C2	10.100.000 s.d 15.000.000	100.000
D1	20.100.000 s.d 50.000.000	C3	15.100.000 s.d 20.000.000	100.000
D	50.100.000 s.d 200.000.000	D	20.100.000 ke atas	100.000

Dari tabel diatas, dapat kita jelaskan bahwa penggolongan baru *marhun bih* mengalami peningkatan, yang mana sebelumnya pembiayaan paling kecil sebesar Rp 20.000,- berubah menjadi sebesar Rp 50.000,-. Pembiayaan terbesar pada penggolongan lama senilai Rp 200.000.000,- berubah dalam penggolongan baru boleh mengambil di tas Rp 200.000.000,-.

Adapun Tarif ijarah dilakukan penyesuaian dari semua jenis *marhun*

Tabel IV.2
Tarif Ijarah / 10 hari

Gol	<i>Marhun Bih</i>	Tarif Lama			Tarif Baru		
		Emas	Elekt r	Kend.	Emas	Elekt r	Kend.
A	50.000 s.d 500.000	45	45	45	46	46	46
B1	550.000 s.d 1.000.000	73	75	78	73	73	73

B2	1.050.000 s.d 2.500.000	79	80	82	73	73	73
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	79	80	82	73	73	73
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	79	80	82	73	73	73
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	79	80	82	73	73	73
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	62	65	65	73	73	73
D	20.100.000 ke atas	62	65	65	64	64	64

Persentase penetapan marhun bih dari nilai taksiran yang baru hanya dilakukan perubahan persentase pada golongan C, yang semula persentase penetapan marhun bih dari nilai taksiran marhun sebesar 91% menjadi 92% sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.3
Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran

Gol	Marhun bih	Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran					
		Persentase lama			Persentase baru		
		Emas	Elekt r	Kend	Emas	Elekt r	Kend
A	50.000 s.d 500.000	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
B1	550.000 s.d 1.000.000	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	91 %	91 %	91 %	92 %	92 %	92 %
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	91 %	91 %	91 %	92 %	92 %	92 %
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	91 %	91 %	91 %	92 %	92 %	92 %
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	91 %	91 %	91 %	92 %	92 %	92 %
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	93 %	93 %	93 %	92 %	92 %	92 %
D	20.100.000 ke atas	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %

Adapun diskon ijarah berfungsi menegaskan ketentuan tarif diskon sebelumnya yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel IV.4
Tarif Diskon Ujrah

Besaran Marhun Bih	Tarif Diskon
≥ 85 % taksiran	0 %
80 % - 84 % x taksiran	7 %
75 % - 79 % x taksiran	14 %

70 % - 74 % x taksiran	20 %
65 % - 69 % x taksiran	26 %
60 % - 64 % x taksiran	32 %
55 % - 59 % x taksiran	38 %
50 % - 54 % x taksiran	44 %
45 % - 49 % x taksiran	50 %
40 % - 44 % x taksiran	56 %
35 % - 39 % x taksiran	61 %
30 % - 34 % x taksiran	66 %
25 % - 29 % x taksiran	71 %
20 % - 24 % x taksiran	76 %
15 % - 19 % x taksiran	81 %
$\leq 14 \% \times$ Taksiran	86 %

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan, bahwa pemberian diskon kepada nasabah yang mengambil pembiayaan di bawah maksimum pembiayaan yang diperbolehkan, paling tinggi sebesar 86 % dengan pembiayaan lebih kecil atau sama dengan 14 % dari taksiran barang jaminan. Nasabah yang mengambil pembiayaan lebih besar atau sama dengan 85 % dari nilai taksiran tidak akan memperoleh diskon jrah tersebut.

Tabel IV.5
Biaya Administrasi atau Mu'nah Akad

Golongan	Marhun Bih (Pembiayaan) dalam (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
A	50.000 s.d 500.000	2.500
B1	550.000 s. d 1.000.000	10.000
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	21.000
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	36.000
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	51.000
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	76.000
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	101.000
D	20.100.000 ke atas	126.000

Untuk Biaya Administrasi sudah ditetapkan dari kantor pusat Pegadaian. Besarnya administrasi ini didasarkan pada:

- 1) Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta dijaminkannya *rahin* pada perusahaan asuransi.
- 2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
- 3) Dibayarkan dimuka saat pencairan pembiayaan.⁷⁰

Dari uraian di atas terlihat bahwa jika nasabah meminjam di bawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapatkan diskon Ujrah. Penentuan diskon ini dilihat dari persentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak pegadaian., pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima pegadaian syariah akan semakin berat, hal ini yang menyebabkan presentase diskon yang diberikan sedikit. Sebaliknya, jika nasabah meminjam dibawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga persentase yang diberikan pun semakin banyak, hal ini pun berlaku untuk biaya administrasi, semakin besar pinjaman maka semakin besar pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

Cara menentukan besarnya nilai pembiayaan yang bisa diajukan dapat dilihat dengan rumus berikut:

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas	Berat emas x harga karatase x 92% = jumlah uang yang bisa dipinjam.
2	Berlian	Berat emas pengikat berlian x harga karatase x 92% = taksiran pengikat berlian

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, Jum'at 21 Januari 2022.

		Jumlah berlian x besar mata berlian x Rp 150.000,- = taksiran mata berlian Taksiran pengikat emas + taksiran mata berlian = jumlah uang yang bisa dipinjam
3	Elektronik	Harga elektronik setempat x kondisi barang x 75% x 92% = jumlah uang yang bisa dipinjam

Tabel IV.6
Tabel S T L Emas (Harga Karatase Emas)

Karat	Harga (Rp)
24	828.858
23	794.322
22	759.787
21	725.251
20	690.715
19	656.179
18	621.644
17	587.108
16	552.572
15	518.036
14	483.501
13	448.965
12	414.429
11	379.893
10	345.358
9	310.822
8	276.286

Sumber: Dokumen Pegadaian ter tanggal 13/07/2021

Tabel IV.7
Contoh kasus

Studi Kasus	Simulasi Perhitungan
Bu Yayan menggadaikan cincin emas dengan berat 5 gram dengan karatase 22 karat. Hitunglah besarnya Ujrah yang harus di bayar Bu Yayn jika mengambil maksimal pembiayaan, dan jika Bu Yayan hanya mengambil sebesar Rp	- Berat emas x harga karatase = Harga Taksiran - Harga Taksiran x 92% = Jumlah uang yang bisa dipinjam (Max. Pembiayaan) - Harga Taksirannya = 5 x Rp 759.787 = Rp 3.798.935 - Max. Pembiayaannya = Rp 3.798.935 x 92% = Rp 3.495.020,2 pembulatan Rp 50.000 ke atas menjadi Rp 3.500.000

2.500.000,- ?	• Biaya Ujrah = Taksiran x Tarif Ujrah $\text{Rp } 3.798.935 \times 0,73\% = \text{Rp } 27.732,22$ dibulatkan ke Rp 100 menjadi Rp 27.800,- • Diskon Ujrah = pembiayaan / taksiran $\text{Rp } 2.500.000 / \text{Rp } 3.798.935 = 65,80 \%$ Bu Yayan mendapatkan diskon sebesar 26%, sehingga Biaya Ujrah yang harus dibayar Bu yayan setelah diskon adalah taksiran x tarif x tarif diskon $\text{Rp } 3.798.935 \times 0,73\% \times 26\%$ $= \text{Rp } 7.210,37$ dibulatkan ke Rp 100 = Rp 7.300 Ujrah yang dibayarkan Bu Yayan setelah mendapatkan diskon adalah Rp 27.800 – Rp 7.300 = Rp 20.000 per 10 hari
---------------	---

Jika nasabah melunasi pembiayaannya di hari ke 11 maka masuk hitungan 20 hari sehingga ujarah yang harus di bayar di kali dua (2), dan berlaku untuk kelipatannya sampai jatuh tempo seratus dua puluh (120) hari atau sama dengan ujarah awal dikali dua belas (12).

Berdasarkan wawancara dilapangan yang telah dilakukan peneliti, sebagian nasabah besar menilai bahwa proses akad pada Pegadaian Syariah cabang Sipirok ini sudah sesuai dengan syariat islam. Namun, dalam penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (Ujrah), masih banyak nasabah yang masih kurang paham apakah pegadaian syariah cabang sipirok ini sudah menerapkannya sesuai syariat atau belum. Seperti yang kita ketahui, fatwa DSN MUI No 25 tahun 2002 point ke empat telah dijelaskan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpaan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman, namun Pegadaian Syariah Cabang Sipirok melakukan penetapan ujarah

barang gadai berdasarkan besarnya pinjaman yang diambil oleh nasabah. Secara kasat mata biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di pegadaian syariah lebih kecil dari yang ditentukan dalam fatwa DSN MUI ketika nasabah mengambil pembiayaan dibawah maksimum pinjaman yang diperbolehkan. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang selama ini masyarakat anggap sama hal nya dengan Konvensional dapat dipatahkan. Alasan pihak pegadaian memberlakukan diskon ujah adalah Karena Pegadaian Syariah disini tidak hanya melihat bisnis sebagai keuntungan akan tetapi juga di lihat dari nilai sosial agar mendapatkan berkah dalam setiap pekerjaannya.⁷¹

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Sipirok, Selasa, 23 Mei 2022.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan merangkum kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Dalam proses penetapan ujah barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, Pegadaian Syariah Cabang Sipirok menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (Ujah) berdasarkan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa besar pinjaman yang akan diambilnya guna untuk pemberian diskon bagi nasabah yang mengambil pinjaman dibawah maksimal pembiayaan yang diperbolehkan, yaitu 92% dari nilai agunan.

Nasabah juga dikenakan biaya administrasi sesuai biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta dijaminkannya *rahin* pada perusahaan asuransi. Biaya administrasi ini sudah ditetapkan dan menjadi kebijakan kantor pusat pegadaian. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan (ujah) dibayar saat pelunasan maupun perpanjangan barang gadai, sedangkan biaya administrasi dibebankan di awal transaksi.

Penentuan ujah yang meliputi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Sipirok sudah sesuai Hukum Islam. Dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu poin ke 4

telah dijelaskan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jumlah pinjaman, namun Pegadaian Syariah Cabang Sipirok melakukan penetapan ujah barang gadai berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan. Pegadaian Syariah mempunyai kebijakan yaitu diskon ujah (sewa tempat bagi barang gadai) jika nasabah mengambil pembiayaan dibawah maksimum pinjaman, diskon tersebut berguna memperkecil resiko akan Fatwa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok sebaiknya lebih terbuka dan sabar dalam mensosialisasikan atau menjelaskan tentang bagaimana penetapan ujah dan biaya administrasi barang gadai sehingga nasabah paham akan hal tersebut. Petugas Pegadaian hendaknya menjaga kepercayaan masyarakat akan ke syariahan pegadaian syariah.
2. Bagi nasabah harus lebih memahami mekanisme penetapan ujah dan biaya administrasi barang gadai dan mau memahami apa yang dijelaskan oleh pihak pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- , *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Gajah Mada University Press, 2018.
- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- , *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ahmad Rodoni, *Asuransi & Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Akhmad Farroh Hasan., *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Albi Anggito Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Annisa Fauziah Rizky, Skripsi, “*Perbandingan Penerapan Tarif Administrasi dan Jasa Simpan Pada Produk Gadai Emas (Studi Kasus di Unot Pegadaian Iring Mulyo Metro dan BPRS Metro Madani KP Metro)*”, Metro: IAIN Metro, 2019.
- Arsip digital Pegadaian Syariah cabang sipirok, Rabu, 03 Nopember 2021.
- Bahasmianti, *Analisis Yuridis Perubahan Status Badan Hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT.Pegadaian (Persero) Kaitannnya terhadap Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Bawah*, dapat di akses pada <https://media.neliti.com/media/publications/10593-ID-analisis-yuridis-perubahan-status-badan-hukum-pegadaian-dari-perum-menjadi-ptpeg.pdf>
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatioif* , Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi, 2015..

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, kbbi.kemendikbud.go.id.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2013.

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Masliana, Skripsi, "*Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah (Studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan)*" Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2019.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, 2010.

PP 51/2011 Pasal 1 ayat 2

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian public relation & komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Rosmini, Skripsi, "*Proses Lelang Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang (Analisis Ekonomi Islam)*", Parepare: IAIN Parepare, 2019.

Safitri Intan Purnama Sari dan Yayat Rahmat Hidayat, 2020, "*Tinjauan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Than Terhadap Penetapan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu*", Jurnal Prosding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.6, No. 2, <http://dx.doi.org/10.2913/syariah.v7i1.24833>

Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer*, Jakrta: UI-Press, 2005.

Shintya Robiatul Adawiyah , dkk, “*Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung*” *Pactum Law Journal*, Vol. 1 No. 2 , 2018.

Sifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, n.d.

Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Galia Indonesia, 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi Aikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Sukron Dasopang , Skripsi, *Analisis Transaksi Produk Gadai Emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan*, Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2017.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, .Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

Wawancara dengan Ibu ErlinaSari Harahap, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Daud, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

Wawancara dengan Ibu Nurlaili Pulungan, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

www.pegadaian.co.id

[www. Pegadaiansyariah.co.id](http://www.Pegadaiansyariah.co.id)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Nurma Sari Hutapea
NIM : 18 401 00241
Tempat/Tanggal Lahir : Bulumario, 28 Desember 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 5 dari 5 Bersaudara Kandung
Alamat : Bulumario, Kec Sipirok Kab. Tapanuli Selatan
Kewarganegaraan : Indonesia
Telepon/ HP : 082294108822
E-mail : nurmasari978@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 102800 Desa Bulumario (2006 – 2012)
2. SMP N 1 SIPIROK (2012 – 2015)
3. SMK N 1 SIPIROK (2015 – 2018)
4. Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan

III. Data Orang Tua

Nama Ayah : Ali Asman Hutapea
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Almh Ummi Pane
Pekerjaan : -

IV. Motto Hidup

Teruslah Berproses Untuk Lebih Baik Lagi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1786 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/08/2021
Lampiran :
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

03 Agustus 2021

Yth. Bapak:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Fatahuddin Aziz Siregar | : Pembimbing I |
| 2. Muhammad Wandisyah R Hutagalung | : Pembimbing II |

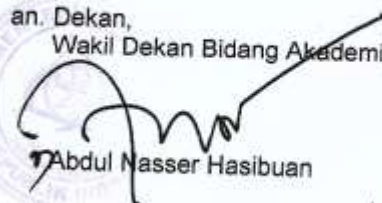
Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nurma Sari Hutapea
NIM : 1840100241
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : \\\ /In.14/G.1/G.4c/TL.00/01/2022
Hal : **Mohon Izin Riset**

18 Januari 2022

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sipirok

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

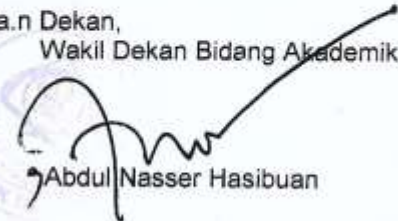
Nama : Nurma Sari Hutapea
NIM : 1840100241
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

SURAT KETERANGAN
No. 15 / Inst.L01S14C/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAYUTI NUR NASUTION .S.Sos
NIK : P. 86253
Jabatan : Pengelola UPS. Sipirok
Unit Kerja : UPS SIPIROK

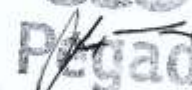
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURMA SARI HUTAPEA
NIM : 1840100241
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Nama tersebut adalah benar telah melakukan Riset pada kantor PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sipirok dalam rangka penyelesaian tugas akhir kuliah dengan judul Skripsi : Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadaai pada PT Pegadaian Syariah Sipirok.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sipirok, 24 Januari 2022
PT. Pegadaian UPS. Sipirok
Pengelola UPS


Pegadaian
SAYUTI NUR NASUTION .S.Sos
NIK.P.86253

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan pendahuluan mengenai PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok:

1. Bagaimana sejarah atau awal mula PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok berdiri? Serta kapan PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok diresmikan?
2. Apa Visi Misi PT. Pegadaian Syariah serta Bagaimana Budaya Kerja PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?
3. Apa Slogan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?
4. Bagaimana Struktur Organisasi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?
5. Bagaimana pembagian tugas dan Tanggungjawab Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?
6. Apa saja jenis produk dan jasa yang ditawarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?

Pertanyaan operasional mengenai pelaksanaan gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok:

1. Bagaimana prosedur penaksiran barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?
2. Bagaimana skema pembiayaan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?
3. Bagaimana penggolongan *Marhun Bih* dan Penetapan besarnya tarif administrasi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?
4. Bagaimana perhitungan biaya pemeliharaan dan sewa tempat (*ujrah*) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok?

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Erlina Sari Harahap



Wawancara dengan Ibu Nurlaili Pulungan



Wawancara dengan Bapak Sayuti Nur Nasution



Wawancara dengan Bapak Firdaus Harahap

Formulir Aplikasi Pegadaian Rahn

Pegadaian **FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN RAHN** **Nº 171817**

Kantor Cabang/UPS : Lps. Sipela

Nomor CIF : 081213141516

Nama Lengkap : MEILANI SIMBOLON

Asal Barang Jaminan (Marhun) : ☒ Hasil Usaha ☐ Pinjaman ☐ Hibah
☒ Hasil Investasi ☐ Warisan ☐ Hadiah

Status Transaksi : ☒ Untuk Diri Sendiri ☐ Untuk Orang Lain (mengisi form BO)

Tujuan Transaksi : ☒ Usaha/Modal Kerja ☐ Investasi ☐ Pembelian Barang/Jasa
☐ Biaya Pendidikan ☐ Hajatan/Upacara ☐ Lainnya: (Harap diisi)

Cara Pembayaran : ☐ Tunai ☒ Non Tunai (Mengisi Formulir Pencairan Non Tunai)

Fitur yang Ditinginkan : ☒ Regular ☐ Bisnis ☐ Fleksi : ☐ 10 hari ☐ 30 hari ☐ 60 hari

Pengambilan Uang Kelebihan : ☐ Ditransfer : Bank No.Rek. a.n.
☐ Top Up Tabungan Emas No.Rek. a.n.
☐ Tunai

Besar Pinjaman (Marhun Bih) : ☐ Maksimal ☐ Permintaan : Rp.

Barang Jaminan (Marhun) yang Diserahkan:

Barang Jaminan (Marhun) yang Diserahkan:

Formulir ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Data Nasabah dan Surat Bukti Rahn (SBR), dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur pencairan barang jaminan (Marhun) yang dilakukan oleh PT PEGADAIAN (Persero).

No Rek. : 5333-01-0101-01-01

Melani Sembolon

Sipela, 06 Januari 2022

Nasabah

Petugas Penerima Barang Jaminan (Marhun)

Pegadaian **FORMULIR APLIKASI PEGADAIAN RAHN** **Nº 009136**

Kantor Cabang/UPS : _____

Nomor CIF : _____

Nama Lengkap : _____

Asal Barang Jaminan (Marhun) : ☐ Hasil Usaha ☐ Pinjaman ☐ Hibah
☐ Hasil Investasi ☐ Warisan ☐ Hadiah

Status Transaksi : ☐ Untuk Diri Sendiri ☐ Untuk Orang Lain (mengisi form BO)

Tujuan Transaksi : ☐ Usaha/Modal Kerja ☐ Investasi ☐ Pembelian Barang/Jasa
☐ Biaya Pendidikan ☐ Hajatan/Upacara ☐ Lainnya: (Harap diisi)

Cara Pembayaran : ☐ Tunai ☐ Non Tunai (Mengisi Formulir Pencairan Non Tunai)

Fitur yang Ditinginkan : ☐ Regular ☐ Bisnis ☐ Fleksi : ☐ 10 hari ☐ 30 hari ☐ 60 hari

Pengambilan Uang Kelebihan : ☐ Ditransfer : Bank No.Rek. a.n.
☐ Top Up Tabungan Emas No.Rek. a.n.
☐ Tunai

Besar Pinjaman (Marhun Bih) : ☐ Maksimal ☐ Permintaan : Rp.

Barang Jaminan (Marhun) yang Diserahkan:

Barang Jaminan (Marhun) yang Diserahkan:

Formulir ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Data Nasabah dan Surat Bukti Rahn (SBR), dengan ini saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya menyetujui prosedur pencairan barang jaminan (Marhun) yang dilakukan oleh PT PEGADAIAN (Persero).

Nasabah

Petugas Penerima Barang Jaminan (Marhun)

Surat Permohonan Transfer

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Tanggal: _____

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permohonan bahwa pencairan uang atas kredit RAHN atas nama saya ke Rekening Bank dibawah ini:

Nama Nasabah RAHN	Identitas Rekening Bank
Nama : _____	Nama Bank : _____
Nomor SBR : _____	Nomor Rekening Bank : _____
Cabang Pegadaian : _____	Nama Pemilik Rekening : _____

Jumlah UP dikurangi biaya-biaya : Rp _____
Terbilang : _____

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa uang pencairan Kredit RAHN setelah dikurangi biaya (administrasi dan biaya transaksi), ditransfer ke rekening Bank sebagaimana dimaksud pada kolom identitas rekening bank atas dasar permintaan saya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur oleh pegadaian.

Pemohon / Nasabah
Kasir

Surat Bukti Rahn

[illegible]

[illegible]